

ASLI



DITERIMA DARI :	BAWASLU
NO. 120 - 01 - 01 - 32 / PPHU.DPR-DPRD-XXII	
HARI :	JUMAT <i>Asli</i>
TANGGAL :	3 Mei 2024
JAM :	14.31 WIB

Jakarta, 06 Mei 2024

Hal : Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilu terhadap Perkara Nomor: 120-01-01-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami :

1. Nama : Hj. Masita Nawawi Gani, S.H
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara
Alamat Kantor : Jl. Jati Perumnas No. 338, Kel. Jati Perumnas, Kota Ternate Selatan
2. Nama : Dr. Adrian Yoro Naleng, S.IP., M.Si
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara
Alamat Kantor : Jl. Jati Perumnas No. 338, Kel. Jati Perumnas, Kota Ternate Selatan
3. Nama : Suleman Patras, S.Sos
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara
Alamat Kantor : Jl. Jati Perumnas No. 338, Kel. Jati Perumnas, Kota Ternate Selatan
4. Nama : Rusly Saraha, S.E.,M.AP
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara
Alamat Kantor : Jl. Jati Perumnas No. 338, Kel. Jati Perumnas, Kota Ternate Selatan
5. Nama : Sumitro Muhammadiyah, S.Pd.,M.Pd
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara

Alamat Kantor : Jl. Jati Perumnas No. 338, Kel. Jati
Perumnas, Kota Ternate Selatan

Bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara. Dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkaratan Nomor: 120-01-01-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai berikut:

Yang Mulia Hakim Konstitusi,

Sebelum Bawaslu Provinsi Maluku Utara memberikan keterangan berkenaan dan berkaitan dengan pokok Permohonan Pemohon *a quo*, penting bagi Bawaslu Provinsi Maluku Utara untuk menegaskan kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-VIII/2010, halaman 111-1112 yang menyatakan :

".....Ketentuan UUD 1945 yang mengamankan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip luber dan jurdil dalam pelaksanaan Pemilu....."

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 93 dan 94 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi undang-undang (selanjutnya disebut "UU Pemilu") mengatur mengenai tugas Pengawasan Bawaslu dalam kerangka pencegahan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu serta tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, dengan rincian :

1. Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah melakukan tugas Pencegahan sebanyak 615 Pencegahan;
2. Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah melakukan tugas Penindakan terhadap Temuan dan/atau Laporan sebanyak 49 Temuan dan 66 Laporan Penanganan Pelanggaran Pemilu; dan
3. Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah melakukan tugas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebanyak 2 Sengketa Proses Pemilu.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perkenankan Bawaslu Provinsi Maluku Utara dalam memberikan Keterangan ini di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi hanya berkaitan dan berkenaan dengan tugas,

wewenang dan kewajiban Bawaslu Provinsi Maluku Utara.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan
 - 1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu dari Sdr. Wahid Abd. Kadir dengan Nomor 014/LP/PL/Kab/32.07/III/2024 pada Tanggal 21 Februari 2024 **[vide Bukti PK.33-1]**
 - 1.2 Bahwa hasil kajian awal Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno Nomor 015/BA/LP/PEMILU-HU/III/2024 pada tanggal 25 Maret 2024 yang pada pokoknya terhadap permohonan *a quo* tidak dapat diregistrasi **[vide Bukti PK.33-2]**
2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Temuan
 - 2.1 Bahwa hasil Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Kao Teluk sebagaimana Berita Acara Nomor 01/BA/II/2024 pada tanggal 22 Februari 2024, pada pokoknya temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilu tahun 2024 dapat diregistrasi untuk dilakukan penanganan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum **[vide Bukti PK.33-3]**
 - 2.2 Bahwa Hasil Kajian terhadap temuan dengan register nomor 01/Reg/TM/PL/Kec-Kao Teluk/ 32.07/II/2024 terdapat dugaan pelanggaran administrasi pemilu terkait dengan ada Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 01 Desa makaeling menyalurkan hak pilih menggunakan KTP diluar dari Desa Makaeling, Pemilih tersebut atas nama Wasti Husen yang tercatat dalam KTP beralamat di Desa Gosoma Kec. Tobelo, hasil kajian Panwaslu Kecamatan Kao Teluk pada pokoknya merekomendasikan untuk dilakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Makaeling Kec. Kao Teluk untuk semua jenis surat suara pada Pemilu tahun 2024 **[vide Bukti PK.33-4]**

B. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara berkenaan dengan pokok Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat pengurangan suara Pemohon oleh Termohon di TPS 02 Desa Dum-Dum Kecamatan Kao Teluk adalah sebagai berikut:
 - 1.1 Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilu tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara telah mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 033.1/PM.00.02/K.MU-03/02/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara yang pada pokoknya mengimbau agar KPU Kabupaten Halmahera Utara melakukan Rekapitulasi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku **[vide Bukti PK.33-5]**
 - 1.2 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan, Pengawas TPS Nomor 01.PWSC.Kao_Teluk/LHP/PM.01.00/02/2024 Tanggal 15 Februari 2024 Desa Dum-Dum pada pokoknya menerangkan tidak terdapat Keberatan saksi dan/atau temuan dan Laporan dugaan pelanggaran berkaitan dengan pengurangan suara pemohon **[vide Bukti PK.33-6]**
 - 1.3 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 049.PWSC.Kao-Teluk/LHP/PM.01.00/02/2024 Tanggal 28 Februari 2024 Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara pada pokoknya menerangkan tidak terdapat Keberatan saksi dan/atau temuan dugaan pelanggaran berkaitan dengan pengurangan suara pemohon **[vide Bukti PK.33-7]**
 - 1.4 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 043/PM.02.02/K.MU-03/02/2024, tanggal 6 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara pada pokoknya tidak terdapat Keberatan dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Halmahera Utara berkaitan dengan pengurangan suara pemohon di Kecamatan Kao Teluk **[vide Bukti PK.33-8]**
 - 1.5 Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara yang didasarkan pada FORMULIR MODEL D.HASIL KAB/KOTA-DPRD KABKO, Partai Kebangkitan Bangsa pada Daerah Pemilihan

Halmahera Utara III memperoleh suara sebanyak 2091 suara, dengan rincian sebagai berikut: **[vide Bukti PK.33-9]**

Tabel 1. Rekapitulasi Formulir Model D.Hasil Kab/Kota-DPRD Partai PKB Kab. Halmahera Utara Dapil III

No Urut	Partai Politik	Kecamatan	Prolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Kecamatan Kao	227
2		Kecamatan Malifut	1088
3		Kecamatan Kao Utara	219
4		Kecamatan Kao Barat	249
5		Kecamatan Kao Teluk	308
Jumlah			2091

Sumber: Formulir D-HASIL KAB/KOTA-DPRD KABKO Partai PKB Dapil III

- 1.6 Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu dari Saudara Wahid Abd. Kadir dengan Nomor 014/LP/PL/Kab/32.07/III/2024 pada Tanggal 21 Februari 2024 terkait dengan pengurangan suara PKB di Daerah Pemilihan III terjadi di Kecamatan Kao Teluk, tepatnya di TPS 02 Desa Dum-Dum, dimana suara caleg nomor urut 3 atas nama Chara Pureng terdapat 1 (satu) suara, tetapi pada FORMULIR D.HASIL KAB/KOTA-DPRD KABKO dikurangi oleh KPU Kab. Halmahera Utara, sehingga suara menjadi 0 (nol). Setelah kami melakukan pemeriksaan kembali terhadap FORMULIR MODEL C.HASIL KAB/KOTA-DPRD KABKO dan FORMULIR C.HASIL SALINAN KABKOTA-DPRD KABKO, terdapat 1 (satu) suara Caleg PKB nomor urut 3 di TPS 02 Desa Dum-Dum Kec. Kao Teluk Kab. Halmahera Utara. **[vide Bukti PK.33-10]**
- 1.7 Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 015/BA/LP/PEMILU-HU/III/2024 tentang hasil kajian awal dugaan pelanggaran Pemilu terhadap laporan Nomor 014/LP/PL/Kab/32.07/III/2024, yang pada pokoknya berdasarkan uraian hasil analisa keterpenuhan syarat formil, maka laporan pelapor belum memenuhi syarat formil, karena Laporan pelapor melebihi waktu ketentuan pelaporan dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, bahwa Laporan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu. **[vide Bukti PK.33-11]**

- 1.8 Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara telah mengeluarkan Status Laporan Nomor 014/LP/PL/Kab/32.07/III/2024 dalam pengumuman melalui Papan Informasi di Kantor Bawaslu kabupaten Halmahera Utara **[vide Bukti PK.33-12]**.
2. Berkenaan dengan dalil Permohonan Permohon yang menyebutkan bahwa Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 01 Desa Makaeling Kecamatan Kao Teluk, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara memberikan keterangan sebagai berikut:
 - 2.1 Bahwa terkait dengan Temuan Panwaslu Kecamatan Kao Teluk perihal adanya pemilih DPK di TPS 01 memberikan suara menggunakan KTP diluar dari Desa Makaeling atas nama Wasti Husen yang tercatat dalam KTP beralamat di Desa Gosoma Kec. Tobelo. Pada pokok Hasil Kajian Panwaslu Kecamatan Kao Teluk terhadap laporan register Nomor: 01/Reg/TM/PL/Kec-KaoTeluk/32.07/III/2024 pada pokoknya merekomendasikan untuk dilakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Makaeling Kec. Kao Teluk untuk semua jenis surat suara pada Pemilu tahun 2024 **[vide Bukti PK.33-13]**.
 - 2.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara telah menyampaikan surat Nomor 041/PM.06/K.MU-03/02/2024 Tanggal 22 Februari 2024, Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Pada pokoknya merekomendasikan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Desa Makaeling **[vide Bukti PK.33-14]**.
 - 2.3 Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara mengeluarkan surat Nomor: 72/PL.01.8-SD/8203/2024 Tanggal 24 Februari 2024 pada pokoknya menjelaskan tidak dapat dilaksanakan karena tidak cukup waktu dan sudah tidak memungkinkan untuk dilaksanakan (*impossibility of performance*). **[vide Bukti PK.33-15]**

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara yang dibuat dengan sebenarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Maluku Utara.

Hormat Kami,

Ketua,



Hj. Masita Nawawi Gani, S.H.

Anggota,



Dr. Adrian Yoro Naleng, S.IP., M.Si.

Anggota,



Suleman Patras, S.Sos.

Anggota,



Rusly Saraha, S.E., M.AP.

Anggota,



Sumitro Muhamadia, S.Pd., M.Pd.